



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/51/436.1.2/2011

T E N T A N G

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/361/436.1.2/2010 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/361/436.1.2/2010 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 551-390 Tahun 1990 tentang Pembinaan Angkutan Kota Seluruh Indonesia;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya;
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA SURABAYA

KESATU : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :

- a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota mengenai berbagai masalah di bidang transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah atau Instansi terkait ;
- b. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

- c. merencanakan pelaksanaan kegiatan yang berskala besar dan memerlukan pertimbangan lintas sektoral dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perencanaan transportasi, manajemen angkutan umum dan pelaksanaan pembangunan yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang transportasi ;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Umum Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Kegiatan 1.07.21.0012.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/361/436.1.2/2010 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Maret 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan Yth. :

- Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya
 - 2. para anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/51/436.1.2/2011
TANGGAL : 21 MARET 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA SURABAYA

| NO, | KETERANGAN JABATAN | KEDUDUKAN DALAM FORUM |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Walikota Surabaya | Pembina I |
| 2. | Wakil Walikota Surabaya | Pembina II |
| 3. | Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | Pembina II |
| 4. | Sekretaris Daerah Kota Surabaya | Pembina III |
| 5. | Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Ketua Umum |
| 6. | Kasat Lantas Resor Kota Besar Surabaya | Ketua I |
| 7. | Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Ketua II |
| 8. | Kaur Bin Ops Sat Lantas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | Sekretaris I |
| 9. | Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan kota Surabaya | Sekretaris II |
| Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Kasubnit Dikyasa Sat Lantas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya | Anggota |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 6 | Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Kepala LPPM Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya | Anggota |
| Bidang Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kanit Patroli Sat Lantas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Kasat Lantas KPPP Tanjung Perak Surabaya | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Gartap III Surabaya | Anggota |
| 6. | Ketua Organda Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Ketua SPTI Kota Surabaya | Anggota |
| 8. | Kepala LPPM Universitas Airlangga Surabaya | Anggota |
| Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | |
| 1. | Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Kanit Laka Sat Lantas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya | Anggota |
| 7. | Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja di Surabaya | Anggota |

| Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kanit Dikyasa Sat Lantas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Kepala Bidang Kesenian, Olahraga dan Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Pengembangan dan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya | Anggota |
| 4. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Anggota |
| 6. | Unsur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur | Anggota |
| 7. | Kepala Lemlit Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | Anggota |
| 8. | Ketua Dharma Safety Drive | Anggota |
| Bidang Humas | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Kanit Reg ident Sat Lantas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | Anggota |
| 3. | Kasubag Kerma Bagbinamitra Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | Anggota |
| 4. | Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya | Anggota |
| 5. | Unsur Persatuan Wartawan Indonesia (media elektronik dan cetak) | Anggota |
| Sekretariat | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya | |
| 2. | Unsur Satlantas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya | |

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI